



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 2026

TENTANG

**UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70);

3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 43);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. melakukan pemetaan titik rawan potensi gratifikasi;
3. menerima, menganalisis dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau Unit Organisasi Eselon II;
4. mengoordinasikan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
5. membuat rekapitulasi laporan pengelolaan gratifikasi secara periodik di masing-masing Unit Organisasi Eselon II;
6. menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara berkala;
7. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
8. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 107 Tahun 2025 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 29 Juni 2026

KEPALA LEMBAGA

**KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI LEMBAGA
KEBIJAKAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 72 TAHUN 2026

TANGGAL : 29 Juni 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama Jabatan	Unit Kerja Eselon II
1.	Penanggung Jawab	Inspektur	Inspektorat
2.	Ketua	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat	Inspektorat
3.	Sekretaris	Muhammad Musyawir Marsaoly	Inspektorat
4.	Anggota	Firdaini	Inspektorat
		Ishamuddin Ahmad Syahid	Biro Perencanaan dan Keuangan
		Ajeng Septaria Diahmita	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		Rahmi Fathani	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		Risang Priyo Wijoyo	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
		Mahendra Gilang Ramadhynara	Pusat Data dan Informasi

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama/Jabatan	Unit Kerja Eselon II
		Andi Rannualdi	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
		Diah Mustika Ayu Safitri	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
		Deviana Masyita	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
		Maharani Okifitriana	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan
		Eko Nirwanto Putro Hanardi	Direktorat Sistem Pengadaan Digital
		Restituta Ema Berlian Sekarputri	Direktorat Pasar Digital Pengadaan
		Melfa	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
		Medina Halid	Direktorat Sertifikasi Profesi
		Jessica Valentin Pakpahan	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
		Yudha Tama Ilhami	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
		Tri Astutik	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA